



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS TUGAS DAN FUNGSI DALAM RANGKA PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR: MoU.44/02.01/KS.01/VII/2025

NOMOR: M/22/KS.06/VII/2025

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-07-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ABDUL KADIR KARDING, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. YASSIERLI, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Dalam Rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut “Kesepahaman Bersama”, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk sinergitas tugas dan fungsi dalam rangka pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas tugas dan fungsi dalam rangka pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. percepatan transisi pelimpahan suburusan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. peningkatan kompetensi kerja dan sertifikasi kompetensi Pekerja Migran Indonesia;
- c. pelayanan informasi pasar kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan bagi purna Pekerja Migran Indonesia;
- d. pembinaan dan pengawasan di bidang jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga;
- e. pengembangan dan sinkronisasi kebijakan dan program;
- f. pemanfaatan sumber daya PARA PIHAK dalam mendukung pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- g. sosialisasi bersama;
- h. berbagi pakai data dan/ atau informasi; dan
- i. kebijakan di bidang pelindungan hukum dan bantuan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan ditandatangani paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Kesepahaman Bersama ini ditandatangani.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Kesepahaman Bersama ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Alamat : Jalan MT. Haryono Kaveling 52, Pancoran,
Jakarta Selatan 12770
Telepon : (021) 7994166
Surel : kerjasama@bp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Biro Kerja Sama

Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 51, Setia Budi,
Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 5260489

Surel : biroklm.ina@kemnaker.go.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani serta dibubuhi meterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku dan mengikat pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



ABDUL KADIR KARDING

PIHAK KEDUA,



YASSIERLI